



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
(RKUPA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. Perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 September 2026 ;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 28 September 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 28 September 2026

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA

ABDUL ROUF

